



**LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMEN
(PPID) PELAKSANA**

2024



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BADUNG**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I	1
BAB II.....	4
1. Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi.....	4
2. Layanan Informasi Publik	5
3. Sarana Prasaranana Pelayanan Informasi Publik	5
4. Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi	6
BAB III	10
a. Rincian Pelayanan Informasi Publik	10
BAB IV	12
BAB V.....	14

KATA PENGANTAR

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dalam Implementasinya secara komprehensif mengatur kewajiban Badan Publik Pemerintah dan Badan Publik Non Pemerintah untuk memberikan akses informasi secara terbuka dan efisien kepada masyarakat luas/publik. Hadirnya Undang-Undang ini menjamin hak masyarakat untuk mengetahui tentang lembaga Badan Publik Pemerintah serta kebijakan tentang kebijakan atau informasi yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Untuk itulah maka berdasarkan pada informasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana Badan Publik sebagai penyelenggara Negara telah menjalankan kewajiban- kewajiban dalam melakukan pemenuhan hak warga Negara, dan sejauh mana Badan Publik telah menjalankan fungsi pelayanan kepada publik. Pelayanan informasi publik harus didasarkan pada prinsip pelayanan cepat, tepat waktu, dan biaya ringan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik yang dimaksudkan. Disamping itu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga mengatur tentang prinsip informasi publik, bahwa pada dasarnya seluruh informasi terbuka selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan atau perundangundangan yang berlaku. Sebagai Badan Publik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung berkewajiban menyediakan dan menerbitkan informasi publik, memberikan informasi kepada masyarakat atau pemohon informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Oleh karena itu sebagai implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan kewajiban Badan Publik dalam pelayanan informasi sesuai Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 tahun 2010 khususnya pasal 4 huruf j, dengan harapan keterbukaan informasi publik atau transparansi informasi akan mendorong partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kebijakan kebijakan yang tepat dan tata kelola Pemerintahan yang baik menuju open government.

Mangupura, 24 Januari 2025

PPID Pelaksana,
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Badung



Ir. I.G.A Ngr. Arinda Trisnawati, ST.

NIP. 19690524 199803 2 005

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance). Badan publik yang secara optimal menerapkan good governance di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

Guna menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

UU KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga Negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri. PPID Pelaksana bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID Pelaksana dibantu oleh para petugas informasi. Panduan bagi petugas informasi dalam mengelola layanan informasi dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan informasi PPID Pelaksana yang ditetapkan oleh masing-masing PPID, yang terdiri dari: (i) SOP Pengklasifikasian Informasi, (ii) SOP Pelayanan Informasi, (iii) SOP Penanganan Keberatan, (iv) SOP Penanganan Sengketa Informasi, (v) SOP Pengaduan Layanan, dan (vi) SOP Penyampaian Laporan Informasi Publik. SOP layanan informasi PPID Pelaksana ini direview secara berkala dan dimutakhirkan sesuai proses di lapangan apabila diperlukan. Selain SOP, petugas informasi juga diberikan panduan berupa Surat Keputusan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).

Berikut Daftar Informasi Publik yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung:

1. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung Tahun 2021 – 2024
2. Rencana Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung Tahun 2024 (Induk)
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung Tahun 2023
4. Perjanjian Kinerja tahun 2024
5. IKU 2021-2026
6. SK PPID Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
7. SK Penetapan Klasifikasi DIK Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Daftar Informasi Dikecualikan yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung:

1. Biodata Elektronik PNS (database)
2. Dokumen/Berkas/Arsip PNS
3. Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman sipil.
4. Daftar Nilai SKP PNS
5. Dokumen Proses Pengelolaan Kepegawaian (Kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, pensiun, dan administrasi kepegawaian)
6. Data Sertifikasi Tanah Pemda
7. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi seperti daftar arsip vital dan daftar arsip terjaga
8. Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat
9. Rancangan Surat Keputusan / Rancangan Keputusan Daerah
10. MOU/SPK yang masih dalam proses
11. Dokumen Kontrak
12. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
13. Rincian Harga Satuan Pekerjaan
14. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
15. Rekomendasi Site Plan Perumahan
16. Data Pribadi Pemohon Rekomendasi

17. Usulan Anggaran yang belum ditetapkan
18. Laporan Keuangan (laporan keuangan yang belum di audit)
19. Buku Rekening Bank Dinas
20. Bukti Tindak Lanjut LHP
21. Dokumen pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya, review laporan keuangan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung adalah salah satu dinas pengampu pelayan publik yang bersifat teknis dimana tugas dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung yaitu menangani hal-hal yang berkaitan dengan penanganan perumahan, kawasan permukiman dan sarana serta prasarana dan utilitas umum dengan sasaran terwujudnya Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang layak huni di Kabupaten Badung.

Pelayanan publik yang dilaksanakan meliputi; penyediaan rekomendasi Blok Plan perumahan, rekomendasi pengembangan kawasan perumahan, penyediaan sertifikasi pengembang perumahan kualifikasi kecil, penyerah terimaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan pelayanan publik yang maksimal juga dilakukan pelayanan oleh Unit Reaksi Cepat (URC) yang bertugas menangani keadaan darurat maupun pemeliharaan rutin PSU.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Kabupaten Badung dengan menggunakan dasar UU KIP atau ditujukan kepada PPID akan dilayani dengan prosedur layanan informasi PPID. Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID Pelaksana akan diterima oleh Koordinator PPID Pelaksana lalu diteruskan kepada bidang terkait untuk apabila telah diterima tanggapan Kepala Bidang selanjutnya diserahkan kepada Pemohon.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID Pelaksana menyediakan ruang /meja layanan informasi yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain seperti monitor interaktif, laptop, brosur, dan barcode untuk jenis layanan yang diinginkan pengunjung, serta kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang /meja layanan informasi tersebut. Disamping penyediaan ruang/meja layanan informasi, guna mengakomodasi kepentingan publik untuk mengakses layanan permohonan informasi secara efektif dan efisien Disperkim juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID Pelaksana melalui papan informasi alur pelayanan dan barcode untuk formulir, website <https://dpkp.badungkab.go.id/>. Panduan layanan permohonan informasi bagi Pemohon dapat dengan mudah diakses melalui barcode yang tersedia pada papan informasi yang menyajikan alur pelayanan . Selain akses tersebut, bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan umum berkaitan tugas fungsi Disperkim secara langsung dapat datang langsung ke ruang Mangu (kaca) Dinas PUPR dan Perkim dan petugas pelayanan sudah selalu siap sedia melayani dengan baik. Apabila permintaan informasi perlu diteruskan ke bidang maka petugas akan menyampaikan kepada bidang . Seluruh operasional pelayanan permohonan informasi dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

2. Layanan Informasi Publik

Tingginya tuntutan publik di era keterbukaan terhadap kemudahan dan kecepatan akses layanan informasi serta kekinian dan keakuratan informasi yang diperlukan publik memacu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk secara berkelanjutan berinovasi mengembangkan layanan informasi. Selama tahun 2024, PPID Pelaksana di Disperkim telah memutakhirkan konten informasi publik di website <https://dpkp.badungkab.go.id/>. Tampilan PPID Pelaksana dilengkapi dan disesuaikan dengan konten informasi publik dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Melalui laman PPID DPKP Badung masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data seperti laporan keuangan rencana kerja dan anggaran, DPA, realisasi pendapatan dan belanja, data keuangan, laporan kinerja, informasi pengadaan, peraturan, dan informasi berkaitan dengan tugas fungsi Dinas Perkim lainnya. Dengan adanya penyediaan informasi sesuai dengan ketentuan UU KIP dan sejalan dengan perkembangan kebutuhan publik, serta penyajian laman yang mudah diakses diharapkan masyarakat dapat dipuaskan. Selain melalui laman, disperkim juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui media elektronik seperti media sosial facebook dan Instagram.

3. Sarana Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya. Pelayanan informasi untuk PPID Pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung telah memiliki Ruang Desk Layanan Informasi Publik. Ruang desk layanan informasi tersebut dilengkapi dengan 1 (satu) unit laptop dan Monitor Interaktif yang dapat digunakan saat dilaksanakan pemaparan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di Dinas Perkim.

4. Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi

Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya. Personil yang menangani pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung ada (dua) orang di masing masing bidang dengan kualifikasi berpendidikan sarjana dan memahami tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.



Daftar pembagian petugas pelayanan PPID Disperkim Badung:

Hari	Petugas Pelayanan
Senin	Bidang Kawasan Permukiman
Selasa	Bidang Perumahan Rakyat
Rabu	Bidang PPSU
Kamis	Bidang Kawasan Permukiman
Jum'at	Bidang Perumahan Rakyat

Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jumat dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s.d. Kamis	08.00 - 16.00	12.00 – 13.00
Jum'at	08.00 – 12.00	-

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- a. Meja layanan langsung Ruang Mangu (Kaca)
- b. E-mail : dpkp@badungkab.go.id
- c. Telepon : (0361) 9009396
- d. Website PPID : <http://ppid.badungkab.go.id/>
- e. Website Disperkim Kabupaten Badung: <https://dpkp.badungkab.go.id/>

Pelayanan informasi PPID Pelaksana dilaksanakan oleh petugas pengelola informasi masing-masing bidang .

Tabel 2. Data Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Di Lingkungan Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Badung

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	A.A Ngr Bayu Kumara Putra, S.T., M.T.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Ir. I.G.A Ngr Arinda Trisnawati, S.T.	Sekretaris Dinas	Ketua
PENGELOLA INFORMASI			
3.	Ni Kadek Ari Armaeni, S.S, M.Hum.	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Koordinator
4.	I Dw Gd Taksusepta Reksa Armajaya, S.AP.	Staf	Anggota
PELAYANAN INFORMASI BIDANG PERUMAHAN RAKYAT			
5.	Tjokorda Alit Krisdiyana, S.T., M.T.	Kepala Bidang Perumahan Rakyat	Koordinator
6.	Nyoman Junaedy Triantika, S.H.	Staf	Anggota
PELAYANAN INFORMASI BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN			
7.	Ni Luh Made Ari Sugianthi, S.T., M.Si	Kepala Bidang Kawasan Permukiman	Koordinator
8.	I Wayan Suarjana Edi Putra, S.T.	Staf	Anggota
PELAYANAN INFORMASI BIDANG PPSU			
9.	I Putu Suantara, S.T., M.Si.	Kepala Bidang PPSU	Koordinator
10.	Hattia Monika	Staf	Anggota

Struktur Pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Badung:



Kepala Dinas
A.A Ngr Bayu Kumara
Putra, S.T., M.T.



Sekretaris Dinas
Ir. I.G.A Ngr Arinda
Trisnawati, S.T.



Kepala Bidang Perumahan
Rakyat
Tjokorda Alit Krisdiyana, S.T.,
M.T.



Kepala Bidang Kawasan
Permukiman
Ni Luh Made Ari Sugianthi,
S.T., M.Si



Kepala Bidang PPSU
I Putu Suantara, S.T., M.Si.

Petugas Teknis / Administrasi Pelayanan

1. Gusti Ayu Made Ariyani, A.Md
2. Putu Budi Suhermi, S.Sos
3. Ni Nyoman Widiastri
4. Meyta Anggaraeni
5. I Luh Ayu Regita Cahyani

BAB III

RINCIAN PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PPID

Selama Tahun 2024, PPID Pelaksana di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menerima sebanyak 16 (enam belas) permohonan informasi secara langsung. Selama 2024 permintaan informasi melalui website tidak ada.

a. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan melalui website dan melalui desk layanan informasi. Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk, dimana seluruh permohonan didapatkan secara langsung:

No	Nama Pemohon / Pengembang	Jenis	Keterangan
2024			
1	PT. JIMBARAN HIJAU (NATADESA RESORT RESIDENCE 2)	Rekomendasi Rencana Induk Pengembangan Perumahan/Pengkavelingan Tanah	DITERIMA
2	CV. DAD PROPERTY (SAMANI VILLA PECATU)	Rekomendasi Rencana Induk Pengembangan Perumahan/Pengkavelingan Tanah	DITERIMA
3	PT. JIMBARAN HIJAU (DAMARA ESTATE JIMBARAN HIJAU)	Rekomendasi Rencana Induk Pengembangan Perumahan/Pengkavelingan Tanah	DITERIMA
4	PT. ARTA PERDANA LOKA (PERDANA MUMBUL CLUSTER 2)	Rekomendasi Rencana Induk Pengembangan Perumahan/Pengkavelingan Tanah	DITERIMA
5	PT. ARTA PERDANA LOKA (PERDANA KAMPIAL RESIDENCE)	Rekomendasi Rencana Induk Pengembangan Perumahan/Pengkavelingan Tanah	DITERIMA

6	PT. TERRA JAYA LAND (MASANA VILLAGE)	Rekomendasi Rencana Induk Pengembangan Perumahan/Pengkavelingan Tanah	DITERIMA
7	PT. CIPTAKARYA MANDALA SENTOSA (ATTAYA PECATU RESIDENCE)	Rekomendasi Rencana Induk Pengembangan Perumahan/Pengkavelingan Tanah	DITERIMA
8	PT. ARIYANA PROPERTY	Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Kecil	DITERIMA
9	PT. TAMORA ROYAL PLATINUM	Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Kecil	DITERIMA
10	PT. TERRA JAYA LAND	Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Kecil	DITERIMA
11	PT. MAHAKARYA AGUNG LESTARI	Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Kecil	DITERIMA
12	PT. CIPTAKARYA MANDALA SENTOSA	Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Kecil	DITERIMA
13	PT. ARTA PERDANA LOKA	Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Kecil	DITERIMA
14	PT. ADITYA SENTANA BALI	Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Kecil	DITERIMA
15	PT. ASIANA SEMAYA NUSANTARA	Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Kecil	DITERIMA
16	PT. SURYA GRIYA MULIA LESTARI	Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Kecil	DITERIMA

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Sebagai dinas yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi sumber informasi kependudukan kepada masyarakat terus berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, tugas dan tanggung jawab PPID Pelaksana di antaranya melakukan pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Pada tahun 2024, PPID Pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung menerima sebanyak 16 permohonan informasi, dari 16 Permohonan Informasi Publik yang diterima PPID permohonan diajukan oleh Individu, lainnya berasal dari lembaga pengguna. Jumlah permohonan tersebut PPID Pelaksana telah memenuhi seluruh permohonan dengan mendasarkan pada layanan informasi secara cepat, dan tepat waktu, tidak berbiaya, dan cara sederhana kepada publik. Capaian dalam memberikan layanan secara cepat dan dapat memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat merupakan nilai yang positif bagi PPID Pelaksana.

Adanya capaian tersebut menjadi tantangan bagi PPID Pelaksana pada tahun-tahun selanjutnya, tentunya dengan mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan atau akses informasi publik. Adanya pengembangan sarana tersebut, pastinya dapat memberikan layanan informasi yang lebih optimal serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas.

Evaluasi untuk ruang pelayanan PPID yang selama ini terkesan masih umum tidak mengkhusus, karena ruang pelayanan PPID Dinas PRKP masih menjadi satu dengan ruang pelayanan Dinas PUPR. Harapan kedepannya ruang pelayanan PPID secara mengkhusus dapat disediakan, menjadi lebih tertata dan menjadi lebih nyaman bagi pemohon informasi publik. Monitoring layanan PPID dilaksanakan setiap triwulan sehingga pelayanan dapat diketahui kekurangan dan dilanjutkan dengan tindak lanjut penyempurnaan layanan.

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Perlu adanya dukungan anggaran yang lebih memadai agar pelaksanaan tugas dan operasional PPID Pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung lebih maksimal.
2. Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapat informasi yang dibutuhkan.

BAB V

KESIMPULAN

Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) membawa perubahan yang berarti bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung. Masyarakat dan OPD lain di Kabupaten Badung sebagai pengguna yang memanfaatkan UU tersebut sebagai sarana untuk memperoleh informasi. Disinilah perlu adanya sinergitas dan kerjasama yang baik, antara Disperkim, OPD lain maupun masyarakat.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung berupaya untuk mengoptimalkan peran dan tugasnya dalam menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan baik, dan efektif sesuai dengan moto Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung yaitu Cerdas, Tangkas, Tuntas, Ikhlas, dan Berintegritas. Dengan adanya Keterbukaan Informasi diharapkan akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik, sehingga berdampak dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu DPRKP berusaha meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di satuan kerjanya, sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan sistem pemerintahan yang baik dan terbuka (good governance dan open government).

Mangupura, 24 Januari 2025

PPID Pelaksana,
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten
Badung



Ir. I.G.A Ngr. Arinda Trisnawati, ST.

NIP. 19690524 199803 2 005

FOTO-FOTO KEGIATAN PPID PELAKSANA DISPERKIM BADUNG



